

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan pengeceran minuman yang mengandung etanol. Minuman keras terdiri dari 3 golongan yaitu minuman keras golongan A (kadar etanol 1-5%), minuman keras golongan B (kadar etanol 5-20%), dan minuman keras golongan C (kadar etanol 5-50%), menurut (Permendag 2009).¹

Di Indonesia sendiri masalah minuman keras telah menjadi suatu penyakit masyarakat yang cukup serius. Sudah banyak kasus kematian yang diakibatkan oleh minuman keras namun pada kenyataannya setiap tahun jumlah pecandu minuman keras justru semakin meningkat. Kematian akibat konsumsi minuman keras akhir-akhir ini banyak terjadi khususnya karena minuman keras oplosan, empat warga Batang telah menjadi korban dan meninggal setelah melakukan pesta minuman keras oplosan. Dari tayangan rekonstruksi di media masa seperti televisi diperlihatkan ketika beberapa

¹ Hartati Nurwijaya dan Zules Ikawati, *Bahaya Alkohol*, (Bandung : PT.Elex Media Komputindo, 2016), hal.6

orang mengkonsumsi minuman keras yang berharga murah dan dicampur dengan berbagai bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia seperti lotion anti nyamuk, obat tidur, minuman berenergi.

Telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk menekan peredaran minuman keras dimasyarakat, seperti penertiban para penjual minuman keras, melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya minuman keras, dan lain sebagainya. Namun sepertinya hal ini belum memberikan hasil yang maksimal karena masih banyak penjual minuman keras yang dapat dijumpai dan masih banyak korban jiwa akibat minuman keras.

Dalam hal peredaran minuman keras khususnya oplosan para penikmat minuman ini biasanya memperoleh dari warung-warung pinggiran. Sasaran peredaran minuman keras sekarang ini tidak hanya kepada orang-orang yang *broken home*, frustrasi, maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada mahasiswa dan juga pelajar. Penggunaan minuman keras dipengaruhi beberapa faktor misalnya lingkungan, coba-coba, hiburan, dan lain sebagainya.

Banyak orang beranggapan bahwa minuman keras dapat memberikan kesegaran dan ketenangan pikiran, namun dalam kenyataan selalu berakhir dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh penikmat minuman keras tersebut, biasanya penikmat minuman keras berusaha untuk melupakan atau menghilangkan penderitaan dan beban yang dipikulnya akan terlupakan sejenak dalam masa singkat ketika seorang sedang dalam pengaruh minuman

keras, namun dalam kenyataan minuman keras tidak dapat mengurangi penderitaan kehidupan namun sebaliknya.

Minuman keras merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk perilaku yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam dampak negatif dan kerugian ekonomi sebagai akibat dari minuman keras lebih dominan di antaranya sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas: Kita sering mendengar berita-berita baik pada media elektronik maupun media cetak sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang pengemudinya dalam pengaruh minuman beralkohol. Menurut beberapa informasi minuman keras dapat menimbulkan hilangnya kontrol diri dan berkurangnya kesadaran ini sangat membahayakan bagi seorang pengemudi pasca meminum minuman keras yang apabila terjadi kecelakaan lalu lintas akan merugikan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
2. Menurunnya kesehatan fisik: Minuman keras dapat menimbulkan gangguan fisik yang dapat merusak jaringan hati, meningkatkan tekanan darah, dan penyakit lain akibat dari minuman keras.
3. Gangguan psikologis: Minuman keras dapat menyebabkan gangguan kepribadian, halusinasi, depresi, bahkan salah satu penyebab penyakit paranoid, meningkatkan temperamental.²

²<http://www.tuntunan.com/kesehatan/bahaya-minuman-keras>. Diakses pada tanggal 15 September 2018 Pukul: 22.30

Di dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 poin c disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Salah satu penyakit yaitu minuman keras.

Melihat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian peredaran minuman keras yang terjadi di wilayah kabupaten Batang sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam pemberantasan minuman keras di Wilayah Hukum Polres Batang ?
2. Apa kendala dan solusi Kepolisian Resor Batang dalam pemberantasan minuman keras di Wilayah Hukum Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam pemberantasan minuman keras di Wilayah Hukum Polres Batang.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan solusi yang dapat dilakukan Kepolisian dalam pemberantasan minuman keras di Wilayah Hukum Polres Batang.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai pemberantasan minuman keras.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi yang berkaitan dengan pemberantasan minuman keras.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang berkaitan dengan pemberantasan minuman keras
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusun penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar SI ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Peran adalah kedudukan, fungsi, ataupun manfaat.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Pemberantasan adalah salah satu upaya untuk menghindari kerugian, kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya.
4. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alcohol atau dengan pengeceran minuman yang mengandung etanol. Minuman keras terdiri dari 3 golongan yaitu minuman keras golongan A (kadar etanol 1-5%), minuman keras golongan B (kadar etanol 5-20%), dan minuman keras golongan C (kadar etanol 5-50%).

F. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam pemberantasan minuman keras.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.⁴

3. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

- a.** Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan. Informan

³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indoensia Pers , 1986), hal.51

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, (Jakarta, Sinar Pagi : 1985)

penelitian adalah implementor dari kebijakan yang memahami informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah **KASAT DITSABHARA Polres Batang**.

- b. Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, jurnal, internet, dan skripsi. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan primer dan bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Batang, Jalan Gajah Mada No.200, Proyonanggan Selatan, Batang, Dracik Barat, Kec.Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan bagian-bagian yang penting guna mendukung suatu penelitian. Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung mengenai pokok permasalahan melalui penelitian yang terkait dengan “Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Minuman Keras di Wilayah Hukum Polres Batang”. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wawancara

Wawancara merupakan cara dalam mengumpulkan data atau mendapatkan informasi dengan berdialog secara lisan guna mencapai suatu tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Wawancara juga bisa diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara akan dilakukan dengan KASAT DITSABHARA Polres Batang.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang akan penulis lakukan adalah dengan melakukan

kajian-kajian terhadap buku-buku karangan para ahli, hasil-hasil penelitian, artikel, internet dan berita diberbagai media massa yang berkaitan dengan judul penelitian **“Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Minuman Keras di Wilayah Hukum Polres Batang”**.

6. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab dibagi-bagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini akan diuraikan tinjauan tentang Kepolisian, tugas dan wewenang polisi, tinjauan tentang

dampak minuman keras, peraturan yang mengatur tentang minuman keras, kejahatan, dan minuman keras dalam pandangan islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini dibahas mengenai peran Kepolisian dalam pemberantasan minuman keras di Wilayah Hukum Polres Batang dan kendala serta solusi Kepolisian Resort Batang dalam pemberantasan minuman keras.

BAB IV Kesimpulan dan Saran, Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.